



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : 92/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/I/2025

TENTANG
SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS / JABATAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :**
- a. Bahwa Rumah Negara/Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tipe C (80 m²) No. 8 Kode Inventaris /Barang: 4010201007. perlu segera ditempati atau ada penghuninya.
 - b. Bahwa untuk menjaga kebersihan dan perawatan Rumah Negara/Dinas tersebut, perlu menunjuk penghuni.
 - c. Bahwa menunjuk atau menetapkan **Muhammad Rosyid Ridho. SE NIP. 19820208 202321 1 014** menjabat sebagai PPPK Perencana Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Ambon diberikan Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menempati rumah Negara / Dinas Tipe C (80 m²) No. 8 Kode Inventaris /Barang: 4010201007
- Mengingat :**
- a. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
 - b. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Tanggal 16 Juni 2001 No.737/KPPS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara.
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran tanggal 15 Pebruari 2002 No : SE-22/A/2002 tentang Sewa Rumah Negara.
 - d. Perhitungan Sewa Rumah Negara berdasarkan Kepmen Kimpraswil Nomor : KK.373/KPTS/M/2001 mengatur tentang perhitungan sewa Rumah Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) RUMAH DINAS / JABATAN DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI (PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)**
- Pertama :** Terhitung mulai tanggal 06 Januari 2025 memberikan izin penghunian kepada **Muhammad Rosyid Ridho. SE NIP. 19820208 202321 1 014** untuk menempati sebagai Penghuni Rumah Dinas/Jabatan milik Mahkamah Agung RI di Jl. Kebun Cengkeh Ambon sebagaimana dimaksud dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Menunjuk **Muhammad Rosyid Ridho. SE NIP. 19820208 202321 1 014** untuk menempati Rumah Negara/Dinas Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tipe C (80 m²) No. 08 sejak Surat Keputusan ini berlaku;
 - b. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama **Muhammad Rosyid Ridho. SE NIP. 19820208 202321 1 014** tersebut menjalankan tugasnya sebagai PPPK Perencana Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 - c. Selama menghuni Rumah Dinas / Jabatan tersebut diwajibkan membayar uang sewa sebagaimana tertera dalam lampiran Surat Izin Penghunian ini;
 - d. Apabila dipindahkan atau diberhentikan, maka yang bersangkutan wajib mengosongkan Rumah Dinas/Jabatan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dipindahkan/diberhentikan;
 - e. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab-sebab lain akan meninggalkan Rumah Dinas / Jabatan tersebut, sebelumnya harus memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan Kantor;
 - f. Sebelum penghuni meninggalkan rumah tersebut, yang bersangkutan diharuskan menyerahkan kembali rumah tersebut beserta kuncinya kepada Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan Kantor;
 - g. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, meminjamkan, menitipkan dan atau mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati;
 - h. Seluruh atau sebagian dari Rumah Dinas / Jabatan tersebut oleh penguni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bertentangan dengan tujuan penempatan penggunaan bangunan tersebut;

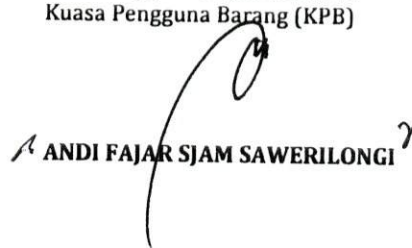
- i. Penghuni tidak boleh merubah bentuk bangunan Rumah Dinas / Jabatan tersebut, terkecuali dengan izin Kuasa Pengguna Barang (KPB) Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Pimpinan kantor ;
- j. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik-baiknya Rumah Dinas / Jabatan tersebut atas biaya sendiri, membayar pemakaian listrik / air minum dan membayar segala macam iuran yang mungkin ada atas rumah yang ditempati seperti : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

Kedua : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal: 06 Januari 2025
Kuasa Pengguna Barang (KPB)


ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI

Tembusan :

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon.
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan)

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 92/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/I/2025
Tgl : 06 Januari 2025**

**TENTANG
DAFTAR SUSUNAN KELUARGA**

N a m a : Muhammad Rosyid Ridho. SE
NIP : 19820208 202321 1 014
Pangkat/Gol Ruang : IX (IX)
Jabatan : PPPK Perencana Ahli Pertama
Tempat Tinggal Lama : -
Gaji Pokok : -
Jumlah Keluarga : -

No.	Nama Anggota Keluarga	Pria / Wanita	Umur	Keterangan

Untuk Menghuni rumah Negara/Dinas sebagai berikut :

Lokasi	: Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon		
Luas Tanah	: -	Tipe rumah	: C
Luas Bangunan	: 80 M ²	Kondisi rumah	: Baik
Sewa Rumah Perbulan	: Rp. 113.520,-	Konstruksi	: Permanen
Nomor Rumah	: 8	Tahun Pembuatan	: 2007
NUP	: 3	Perolehan	: DIPA / APBN

Surat izin penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan seperlunya.

Ybs



Muhammad Rosyid Ridho

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 06 Januari 2025
Kuasa Pengguna Barang (KPB)



Andi Fajar Sjam Sawerilongi